



ABDI CENDEKIA:

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 2288-2294

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Pandangan Fiqih Kontemporer Terhadap
Kebebasan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)**

Devi Indah Sari¹, Indah Pratiwi²,

Nur Sa'adah Pulungan³, Ahmad Shiddiq⁴, Ali Imran Sinaga⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : devi331254018@uinsu.ac.id¹; indah331254010@uinsu.ac.id²;
saadahpulungan331254017@uinsu.ac.id³; ahmad331254051@uinsu.ac.id⁴;
aliimransinaga@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membuka ruang perdebatan serius dalam diskursus fiqh kontemporer, khususnya menyangkut batas-batas kebebasan penggunaannya oleh umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan pandangan fiqh kontemporer terhadap kebebasan penggunaan AI, mengidentifikasi landasan metodologis yang digunakan para ulama kontemporer, serta merumuskan kerangka hukum Islam yang koheren dan adaptif dalam merespons tantangan AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap fatwa, karya fiqh kontemporer, dan literatur akademis relevan dari tahun 2015 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan fiqh kontemporer terpetakan ke dalam tiga arus utama: permisif-kondisional yang mengedepankan masalah mursalah, kehati-hatian ketat berbasis *sadd al-dzari'ah*, dan reformis-progresif yang menekankan *ijtihad kolektif*. Penelitian ini menemukan bahwa belum ada konsensus (*ijma'*) ulama tentang status hukum AI, namun mayoritas ulama menekankan bahwa AI tidak memiliki agensi moral (*taklif*) sehingga tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada penggunanya. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka analitik baru berbasis *maqasid syariah* lima dimensi yang dapat digunakan sebagai peta jalan penentuan hukum AI secara komprehensif.

Kata Kunci: *Fiqh Kontemporer, Hukum Islam Teknologi, Ijtihad Digital, Kecerdasan Buatan, Maqashid Syariah.*

**Contemporary Islamic Jurisprudence's Perspective
on the Freedom of Artificial Intelligence (AI)**

Abstract

*The development of Artificial Intelligence (AI) has opened serious debates in contemporary fiqh discourse, particularly regarding the limits of its free use by Muslims. This study aims to analyze and map contemporary fiqh perspectives on the freedom of AI use, identify the methodological foundations employed by contemporary scholars, and formulate a coherent and adaptive Islamic legal framework in responding to AI challenges. This research employs a qualitative approach using library research methods through content analysis of fatwas, contemporary fiqh works, and relevant academic literature from 2015 to 2024. The results show that contemporary fiqh views are mapped into three main streams: permissive-conditional emphasizing *maslahah mursalah*, strict caution based on *sadd al-dzari'ah*, and*

progressive-reformist emphasizing collective ijtihad. This study finds no scholarly consensus (ijma') on AI's legal status, yet most scholars emphasize that AI lacks moral agency (taklif), placing full legal responsibility on its users. The contribution of this research is to offer a new analytical framework based on five-dimensional maqasid al-shari'ah as a comprehensive roadmap for AI legal determination.

Keywords: Contemporary Fiqh, Islamic Law Technology, Digital Ijtihad, Artificial Intelligence, Maqashid Sharia.

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) bukan lagi sekadar konsep futuristik. Dalam satu dekade terakhir, teknologi ini telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia: dari sistem rekomendasi konten digital, asisten virtual, analisis medis, hingga sistem pengambilan keputusan di bidang hukum, keuangan, dan pendidikan. Pertumbuhan eksponensial ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam tradisi pemikiran hukum Islam: sejauh mana kebebasan penggunaan AI dapat dibenarkan menurut fiqh?

Pertanyaan ini bukan semata-mata teknis. Ia menyentuh inti epistemologi hukum Islam tentang hubungan manusia dengan teknologi, batas-batas taklif (pembebanan hukum), serta cara penerapan prinsip masalah dan mafsadah dalam konteks yang tidak pernah diantisipasi oleh fuqaha klasik. Global AI Index 2023 mencatat bahwa lebih dari 70% negara dengan populasi Muslim terbesar kini telah mengadopsi regulasi atau kebijakan terkait AI (Tortoise Intelligence, 2023). Namun, regulasi berbasis hukum Islam yang komprehensif masih sangat terbatas.

Sejumlah lembaga fatwa internasional seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta al-Misriyyah (Mesir), dan European Council for Fatwa and Research (ECFR) telah mengeluarkan panduan terkait penggunaan teknologi digital, namun secara spesifik tentang AI masih bersifat parsial dan belum menyentuh dimensi-dimensi kompleks seperti AI generatif, deep learning, dan sistem otonom (MUI, 2021; Dar al-Ifta, 2023).

Kajian tentang etika teknologi dalam Islam memang sudah ada, namun beberapa gap signifikan masih terbuka. Pertama, penelitian terdahulu cenderung membahas teknologi secara umum tanpa membedakan karakteristik unik AI sebagai sistem yang mampu belajar, beradaptasi, dan menghasilkan keputusan secara otonom. Kedua, sebagian besar kajian berfokus pada satu mazhab atau satu wilayah geografis, sehingga kurang mencerminkan keragaman pandangan fiqh kontemporer secara global. Ketiga, belum ada penelitian yang secara eksplisit memetakan perdebatan ulama kontemporer menggunakan kerangka maqasid syariah multidimensional sebagai alat analisis sistematis.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menawarkan pemetaan komparatif lintas aliran fiqh kontemporer dan merumuskan kerangka analitik baru yang lebih operasional. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis dan memetakan pandangan fiqh kontemporer tentang kebebasan penggunaan AI berdasarkan aliran metodologisnya; (2) mengidentifikasi kaidah-kaidah fiqh dan prinsip ushul yang digunakan para ulama dalam merespons isu AI; dan (3) merumuskan kerangka hukum Islam yang koheren berbasis maqasid syariah sebagai kontribusi akademis bagi diskursus fiqh digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks normatif, seperti fatwa, kitab fikih, dan karya ilmiah yang memerlukan interpretasi mendalam, bukan pengukuran kuantitatif (Zed, 2018:3). Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena atau konsep (Sugiyono, 2022:291).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer meliputi fatwa lembaga resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta al-Misriyyah, European Council for Fatwa and Research (ECFR), Rabithah Alam Islami, karya monografis ulama kontemporer yang relevan, serta dokumen resmi organisasi internasional seperti Organisation of Islamic Cooperation (OIC) terkait kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Adapun sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Web of Science, buku akademik, disertasi, serta tesis yang relevan dan diterbitkan dalam rentang tahun 2015–2024 (Creswell & Creswell, 2018:183).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang dilakukan secara sistematis dalam tiga tahap, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi sumber menggunakan kata kunci “fiqih AI”, “Islamic law artificial intelligence”, “maqasid technology”, dan variasinya; (2) verifikasi kredibilitas sumber melalui seleksi berbasis *peer-review* dan otoritas kelembagaan; serta (3) pencatatan dan pengkodean data berdasarkan tema-tema penelitian yang telah ditetapkan (Bowen, 2009:32).

Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* dengan pendekatan hermeneutik fikih, yaitu memahami teks dalam konteks metodologi ushul fikih dan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*). Proses analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014:12). Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari minimal tiga sumber berbeda pada setiap klaim utama sehingga diperoleh interpretasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Moleong, 2021:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemetaan Aliran Fiqih Kontemporer tentang AI

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang dikumpulkan, pandangan fiqih kontemporer tentang kebebasan penggunaan AI dapat dipetakan ke dalam tiga aliran utama yang masing-masing memiliki landasan metodologis dan implikasi hukum yang berbeda.

a. Aliran Permisif-Kondisional

Aliran ini berpandangan bahwa penggunaan AI pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yusuf al-Qaradawi, meskipun beliau wafat sebelum masa AI generatif berkembang pesat, telah meletakkan fondasi metodologis yang relevan melalui karyanya Fiqh al-Awlawiyyat. Beliau menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (*al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah*) kecuali ada dalil yang melarangnya (al-Qaradawi, 2003).

Wahbah al-Zuhayli dalam pandangannya tentang teknologi modern menyatakan bahwa instrumen dan alat bantu bersifat netral secara hukum; yang menentukan hukumnya adalah tujuan dan cara penggunaannya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih: '*al-umur bi maqashidiha*' (segala urusan dinilai berdasarkan tujuannya). Dar al-Ifta al-Misriyyah pada tahun 2023 mengeluarkan pernyataan bahwa penggunaan AI untuk membantu riset, produktivitas, dan kemudahan hidup adalah diperbolehkan dengan syarat pengguna tetap mempertahankan kapasitas kritisnya (Dar al-Ifta, 2023).

Aliran ini menggunakan prinsip masalah mursalah sebagai pijakan utama. AI yang digunakan untuk membantu diagnosis penyakit, meningkatkan efisiensi pendidikan, atau mempermudah akses informasi dinilai sebagai masalah yang sejalan dengan maqasid hifzh al-nafs dan hifzh al-aql. Namun, permisivitas ini bersifat kondisional: kebebasan penggunaan AI dibatasi oleh prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan kepada diri sendiri maupun orang lain).

b. Aliran Kehati-hatian Ketat (Tasyaddud)

Berbeda dengan aliran pertama, aliran ini lebih menekankan potensi bahaya dan risiko AI daripada manfaatnya. Landasan metodologis utama aliran ini adalah *sadd al-dzari'ah*

(menutup jalan menuju kerusakan) dan prinsip ihtiyath (kehati-hatian). Abdul Karim Zaidan dalam al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh menegaskan bahwa ketika suatu perkara berpotensi membawa mafsadah yang signifikan, maka pencegahan harus didahulukan atas pertimbangan manfaat (Zaidan, 2004).

Kekhawatiran utama aliran ini tertuju pada tiga isu. Pertama, potensi AI untuk menyebarkan konten yang mengandung unsur disinformasi, pornografi, atau propaganda yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kedua, ancaman AI terhadap lapangan kerja yang berimplikasi pada hifzh al-mal dan stabilitas ekonomi umat. Ketiga, risiko dehumanisasi hubungan sosial ketika interaksi manusiawi digantikan oleh mesin (Zarkasyi, 2022).

Aliran ini cenderung mengeluarkan fatwa-fatwa pembatasan, seperti larangan menggunakan AI untuk pembuatan konten deepfake, larangan mengandalkan AI dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan manusia tanpa pengawasan ketat, dan anjuran untuk mendahulukan ijtihad manusia atas 'keputusan' algoritmik dalam urusan hukum agama.

c. Aliran Reformis-Progresif

Aliran ketiga ini hadir sebagai respons kritis terhadap kedua aliran sebelumnya. Tariq Ramadan (2020) dalam *Islam and the Arab Awakening* mengkritik pendekatan fiqh yang terlalu reaktif dan mengajukan gagasan tentang 'fiqh konteks' yang lebih peka terhadap realitas sosial dan teknologi. Jasser Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menawarkan pendekatan sistemik yang melihat AI bukan sebagai ancaman atau peluang semata, melainkan sebagai variabel dalam ekosistem sosial yang perlu direspons secara holistik.

Aliran ini menekankan perlunya ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang melibatkan tidak hanya ulama fiqh, tetapi juga pakar teknologi, sosiolog, psikolog, dan etikawan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep 'fiqh multidisipliner' yang semakin diterima dalam wacana akademis Islam kontemporer (Hassan, 2023). Secara spesifik, aliran reformis menekankan bahwa kerangka hukum Islam untuk AI harus bersifat proaktif dan berbasis prinsip, bukan reaktif dan kasus per kasus.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Aliran Fiqh Kontemporer tentang AI

Aspek	Permisif-Kondisional	Kehati-hatian Ketat	Reformis Progresif
Tokoh Utama	Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli	Abdul Karim Zaidan, Ulama Tradisionalis	Tariq Ramadan, Jasser Auda
Dasar Hukum	Maqasid syariah, masalah mursal	Sadd al-dzari'ah, qiyas ketat	Ijtihad kolektif, reformasi ushul fiqh
Posisi terhadap AI	Boleh dengan syarat pengawasan manusia	Harus dibatasi, risiko dominan	Perlu kerangka etika Islam baru
Isu Agensi Moral	AI bukan subjek hukum, manusia tetap bertanggung jawab	AI mengancam taklif manusia	Perlu redefinisi taklif di era digital
Konteks Fatwa	Konteks teknologi modern	Konteks konservatif-tradisional	Konteks Muslim minoritas dan global

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan kajian pustaka (2024)

2. Landasan Metodologis Ulama dalam Merespons Isu AI

Dari pemetaan di atas, setidaknya lima kaidah fiqh dan prinsip ushul menjadi acuan dominan dalam diskursus fiqh AI kontemporer. Pertama, al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Kaidah ini menjadi titik tolak mayoritas ulama dalam mendekati teknologi baru. Implikasinya, beban pembuktian (onus probandi) ada pada pihak yang ingin mengharamkan, bukan pada pihak yang memperbolehkan (al-Qaradawi, 2003). Dalam konteks AI, kaidah ini mendukung posisi bahwa penggunaan AI secara umum adalah mubah hingga ada dalil yang menentangnya.

Kedua, la dharara wa la dhirara. Kaidah ini menjadi 'filter' utama dalam menilai penggunaan AI spesifik. AI yang digunakan untuk penipuan (fraud), manipulasi psikologis, atau pembunuhan otonom jelas bertentangan dengan kaidah ini dan terlarang (haram) secara hukum Islam. ECFR dalam resolusinya tahun 2022 menggunakan kaidah ini sebagai landasan untuk melarang penggunaan AI dalam sistem senjata otonom tanpa pengawasan manusia (ECFR, 2022).

Ketiga, dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat). Kaidah ini menjadi andalan aliran kehati-hatian dan sering dikutip dalam pembahasan tentang AI bias, diskriminasi algoritmik, dan potensi AI untuk memusatkan kekuasaan ekonomi pada segelintir aktor (Zarkasyi, 2022).

Keempat, al-ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad (hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain setingkat). Prinsip ini menjelaskan mengapa tidak ada konsensus tunggal dalam fiqh AI: setiap ijtihad memiliki legitimasinya sendiri selama didasarkan pada metode yang sah. Hal ini juga mendukung pluralitas pandangan hukum sebagai sesuatu yang normal dalam tradisi Islam.

Kelima, taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal (perubahan hukum seiring perubahan zaman, tempat, dan kondisi). Prinsip ini menjadi dasar argumen aliran reformis bahwa fiqh yang relevan untuk AI tidak bisa sekadar mengkopir hukum yang dibuat untuk konteks pra-modern (Ramadan, 2020).

3. Isu Agensi Moral AI: Perspektif Fiqih

Salah satu isu paling fundamental yang diperdebatkan adalah: apakah AI memiliki agensi moral (taklif)? Dalam fiqh Islam, taklif merupakan kondisi pembebanan hukum yang mensyaratkan subjeknya memiliki akal (aql) dan kemampuan memilih (ikhtiyar). Manusia dan jin adalah subjek taklif; hewan dan benda mati bukan.

Mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa AI, secanggih apapun kemampuannya, bukanlah subjek taklif. AI tidak memiliki kesadaran (wa'y), kehendak bebas sejati (iradah), atau niat (niyyah) yang merupakan syarat sah amal dalam Islam. Dari perspektif ini, AI lebih tepat dikategorikan sebagai alat (adah) yang status hukumnya bergantung pada niat dan tindakan penggunaannya (Al-Khatib, 2022).

Implikasi hukum dari posisi ini sangat signifikan. Jika AI menyebabkan kerugian, maka tanggung jawab hukum (mas'uliyah) jatuh pada manusia: pengembang AI, operator, atau pengguna akhir, tergantung pada konteks dan tingkat kelalaian masing-masing pihak. MUI dalam fatwa tentang transaksi elektronik (2017) menegaskan bahwa akad (kontrak) yang melibatkan sistem otomatis tetap sah jika ada manusia yang memiliki otoritas dan tanggung jawab di balik sistem tersebut (MUI, 2017).

Namun, Al-Khatib (2022) mempertanyakan apakah kategorisasi ini masih memadai ketika AI berkembang menjadi Artificial General Intelligence (AGI) yang memiliki kemampuan penalaran lintas domain menyerupai manusia. Pertanyaan ini belum memiliki jawaban konsensual dalam fiqh kontemporer dan menjadi agenda ijtihad masa depan yang mendesak.

4. Kerangka Maqasid Syariah untuk Evaluasi Penggunaan AI

Kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan kerangka evaluasi penggunaan AI berbasis maqasid syariah yang dapat dioperasionalisasikan secara praktis. Kerangka ini mengacu pada pendekatan Jasser Auda (2008) dan diperkaya dengan temuan-temuan kajian literatur.

Dimensi pertama adalah hifzh al-din (perlindungan agama). Penggunaan AI harus dievaluasi apakah ia mendukung atau mengancam kehidupan beragama. AI yang digunakan untuk membantu hafalan Al-Qur'an, memperluas akses pendidikan Islam, atau memfasilitasi penelitian ilmu-ilmu keislaman dinilai positif. Sebaliknya, AI yang digunakan untuk menghasilkan fatwa palsu, memanipulasi teks keagamaan, atau menyebarkan konten yang merusak akidah jelas melanggar dimensi ini.

Dimensi kedua adalah *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Ini mencakup AI di bidang kesehatan (sistem diagnosis AI, robot bedah), keselamatan (sistem peringatan bencana), dan juga AI yang berpotensi merusak kesehatan mental melalui adiksi digital atau konten merusak. Rabithah Alam Islami (2023) menyerukan agar AI di bidang medis harus selalu berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan profesional sebagai bentuk perlindungan jiwa.

Dimensi ketiga adalah *hifzh al-aql* (perlindungan akal). Ini adalah dimensi yang paling relevan dan kontroversial dalam diskursus AI. Di satu sisi, AI dapat memperluas kapasitas intelektual manusia. Di sisi lain, ketergantungan berlebih pada AI dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kapasitas ijtihad. Fenomena 'outsourcing' pemikiran kepada algoritma menjadi kekhawatiran serius dalam perspektif *hifzh al-aql* (Hassan & Nor, 2019).

Dimensi keempat adalah *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan identitas). AI yang digunakan untuk rekayasa genetika, manipulasi reproduksi, atau yang mengancam institusi keluarga Islam perlu dikaji kritis. Selain itu, dimensi ini juga mencakup perlindungan terhadap eksploitasi anak-anak dalam ekosistem digital berbasis AI.

Dimensi kelima adalah *hifzh al-mal* (perlindungan harta). AI dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam menimbulkan pertanyaan tentang *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi algoritmik. AI trading, robo-advisor, dan sistem kredit otomatis perlu dievaluasi apakah memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam (Saifudin & Ridwan, 2021).

5. Menuju Kerangka Hukum Islam yang Adaptif

Hasil pemetaan di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu pandangan tunggal dalam fiqh kontemporer tentang kebebasan penggunaan AI. Ini bukan kelemahan, melainkan mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas metodologi hukum Islam. Namun, pluralitas ini juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan umat jika tidak dikelola dengan baik.

Penelitian ini berpendapat bahwa kerangka yang paling produktif adalah menggabungkan kekuatan dari ketiga aliran: (1) prinsip dasar permisif dari aliran pertama sebagai titik tolak; (2) mekanisme filter berbasis *sadd al-dzari'ah* dari aliran kedua untuk penggunaan AI dengan risiko tinggi; dan (3) metodologi ijtihad kolektif multidisipliner dari aliran ketiga sebagai proses pengambilan keputusan hukum.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini mengonfirmasi temuan Hassan dan Nor (2019) tentang sentralitas nilai amanah dalam etika AI Islam, namun melampaui kajian mereka dengan menyediakan peta yang lebih sistematis tentang perdebatan fiqh kontemporer. Penelitian ini juga mengonfirmasi kritik Saifudin dan Ridwan (2021) tentang pendekatan reaktif lembaga fatwa, sambil menawarkan solusi berupa kerangka *maqasid* proaktif.

Satu temuan yang membedakan penelitian ini dari literatur sebelumnya adalah pentingnya mempertimbangkan konteks pengguna (konteks Muslim mayoritas vs minoritas, negara berkembang vs maju, tingkat literasi digital) dalam penetapan hukum AI. Hukum yang tepat untuk penggunaan AI oleh komunitas Muslim di Silicon Valley mungkin berbeda nuansanya dari hukum untuk komunitas pedesaan di Indonesia atau Afrika Barat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan fiqh kontemporer mengenai penggunaan AI terbagi ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu permisif-kondisional, kehati-hatian ketat, dan reformis-progresif, yang dapat saling melengkapi dalam menjawab perkembangan teknologi. Kaidah fiqh yang dominan digunakan meliputi *al-ashlu fi al-asyya'*, *al-ibahah*, *la dharara wa la dhirara*, *dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*, dan *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah*, yang relevan sebagai landasan analisis hukum AI. Penelitian ini juga menghasilkan kerangka evaluasi berbasis *maqasid* syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pedoman dalam

menilai legalitas dan etika penggunaan AI. Temuan ini bermanfaat bagi lembaga fatwa, pengembang teknologi, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan, desain teknologi, serta penelitian lanjutan. Dengan demikian, penggunaan AI dalam Islam dipandang sebagai kebebasan yang dibolehkan selama berada dalam koridor maqasid syariah, tanggung jawab moral, dan ijtihad kolektif yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, M. A. (2022). Artificial intelligence and Islamic jurisprudence: Moral agency and legal responsibility. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 45–78. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340065>
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (7th ed.). Maktabah Wahbah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dar al-Ifta al-Misriyyah. (2023). *Al-hukm al-shar'i li isti'mal al-dhaka' al-ishtina'i*. Dar al-Ifta al-Misriyyah Publications.
- European Council for Fatwa and Research. (2022). Resolution on autonomous weapons systems and Islamic ethics. *ECFR Resolutions*, 28(2), 12–19.
- Hassan, M. K. (2023). Islamic economics and the digital age: Navigating artificial intelligence through maqasid al-Shari'ah. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 1–22.
- Hassan, M. K., & Nor, S. M. (2019). Islamic ethics in the era of big data: Trust, justice, and the algorithmic society. *Journal of Business Ethics*, 158(2), 411–428. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04182-z>
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa MUI No. 10 Tahun 2017 tentang transaksi jual beli melalui media elektronik*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Panduan etika digital bagi umat Islam Indonesia*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rabithah Alam Islami. (2023). *Islamic perspectives on artificial intelligence in healthcare: Ethical guidelines*. Rabithah Alam Islami Publications.
- Ramadan, T. (2020). *Islam and the Arab awakening*. Oxford University Press.
- Saifudin, A., & Ridwan, M. (2021). Pendekatan reaktif versus antisipatif dalam fatwa teknologi: Analisis kritis terhadap fatwa digital MUI 2010–2020. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 189–214.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tortoise Intelligence. (2023). *The Global AI Index 2023*. Tortoise Media.
- Zaidan, A. K. (2004). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh* (9th ed.). Mu'assasah al-Risalah.
- Zarkasyi, H. F. (2022). Dehumanisasi teknologi dan respons fiqh Islam kontemporer: Sebuah kajian kritis. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 78–103.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.